



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Tahun Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita

Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 31);

14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomer 32 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok Tahun 2020-2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang Kesehatan di Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Puskesmas Buntok.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas Buntok, adalah sistem yang ditetapkan oleh

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Buntok.
9. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola Puskesmas Buntok.
10. Kerjasama BLUD pada Puskesmas Buntok adalah Kesepakatan antara pemimpin BLUD dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan Kerjasama BLUD Puskesmas Buntok dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, efektifitas, ekonomis, transparansi, dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan BLUD Puskesmas Buntok.

BAB II

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD Puskesmas Buntok dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Subjek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati;
 - b. Institusi pendidikan Kesehatan/non Kesehatan yang terakreditasi;
 - c. Puskesmas Buntok dan Puskesmas pada Kabupaten/Kota; dan
 - d. Badan Usaha berbadan hukum dan/ atau bukan berbadan hukum.
- (2) Objek kerjasama adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan BLUD Puskesmas Buntok.

BAB IV
BENTUK KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Objek Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), antara lain :
 - a. kerjasama pelayanan bersama;
 - b. kerjasama pelayanan antar daerah;
 - c. kerjasama pembangunan dan pengelolaan sistem informasi manajemen;
 - d. kerjasama pengembangan sumber daya manusia;
 - e. kerjasama pelayanan Kesehatan;
 - f. kerjasama pelayanan parkir;
 - g. kerjasama pemanfaatan peralatan;
 - h. kerjasama operasional;
 - i. kerjasama sewa-menyewa; dan
 - j. usaha lainnya yang meninjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas Buntok.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf h, merupakan perikatan antara BLUD Puskesmas Buntok dengan pihak lain, melalui

pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD Puskesmas Buntok kepada pihak lain atau sebaliknya, dengan imbalan berupa uang sewa harian, bulanan, atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD Puskesmas Buntok dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Puskesmas Buntok.
- (5) Kerjasama BLUD Puskesmas Buntok yang berakibat pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau membebani masyarakat, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD Puskesmas Buntok, atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.
- (2) Untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, Kepala Puskesmas terlebih dahulu mengajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, terkait dengan rencana kerjasama yang akan diadakan dan/atau

dilakukan untuk memperoleh persetujuan Bupati.

- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Puskesmas dibantu Tim Koordinasi Kerjasama Puskesmas, menyusun naskah kerjasama dengan pihak lain yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dikecualikan dalam hal kerjasama yang akan dilaksanakan oleh Puskesmas dengan pihak lain tidak mengakibatkan adanya penambahan belanja modal Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas dapat menandatangani dan melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan Bupati.
- (3) Kepala Puskesmas selanjutnya melaporkan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melakukan kerjasama.

Pasal 8

- (1) Tahapan tata cara kerjasama, meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. pemilihan mitra kerjasama;
 - d. penyiapan perjanjian kerjasama;
 - e. penandatanganan perjanjian kerjasama;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, diadakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Puskesmas dan Tim Seleksi Pemilihan Kerjasama Mitra Kerjasama;
- b. menyusun rencana kerjasama terkait objek kerjasama;
- c. menyiapkan informasi dan kelengkapan data mengenai objek kerjasama;
- d. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
- e. menentukan prioritas objek kerjasama.

(3) Tahapan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, dilakukan sebagai berikut :

- a. membuat Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB);
- b. menyusun spek teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menyusun jadwal pemanfaatan barang/jasa;
- d. menyusun *draft* dokumen perjanjian kerjasama;
- e. pengumuman;
- f. pengambilan dokumen; dan
- g. penjelasan (*Anwijzing*).

(4) Tahapan pemilihan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memuat tentang :

- a. pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
- b. evaluasi penawaran;
- c. evaluasi kualifikasi;
- d. penetapan pemenang;
- e. pengumuman pemenang; dan
- f. penunjukan mitra kerjasama operasional.

(5) Tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;

- c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. larangan pengalihan perjanjian kerjasama;
 - g. keadaan memaksa/*forcemajure*;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pengakhiran kerjasama.
- (6) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.

BAB VI

TIM KOORDINASI KERJASAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN TIM SELEKSI PEMILIHAN MITRA KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD Puskesmas Buntok membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Puskesmas dan Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama, untuk menyiapkan kerjasama dan mitra kerjasama.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Puskesmas yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerjasama Puskesmas dengan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan dan/ atau proposal objek kerjasama Puskesmas;
 - e. membuat dan menilai proposal dan/atau studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan

- rancangan perjanjian kerjasama; dan
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD Puskesmas Buntok untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melakukan proses seleksi sampai dengan penetapan pemenang mitra kerjasama sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melakukan Kerjasama.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Kerja Sama Puskesmas dan Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama dalam melaksanakan tugasnya, dapat meminta pendapat dan saran dari Perangkat Daerah terkait dan/atau para pakar.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Puskesmas dapat terdiri atas unsure Tata Usaha, Perencanaan, Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan, Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Laboratorium, dan bidang yang terkait.
- (3) Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerjasama berjumlah ganjil (Ganjil) dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerjasama dan bidang lain yang diperlukan.

BAB VII

HASIL KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Hasil kerjasama berupa barang dan/atau jasa pelayanan;
- (2) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk melaksanakan kegiatan operasional Puskesmas.

BAB VIII
PERUBAHAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerjasama yang ada, maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang/musnah;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
atau

- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 14

Kerjasama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan satu pihak dengan ketentuan :

- a. salah satu pihak menyampaikan inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain, secara tertulis; dan
- b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.

Pasal 15

Kerjasama tidak berakhir karena pergantian Pejabat Pengelola

BAB X EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Puskesmas.
- (2) Tata cara evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Puskesmas.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka kerjasama yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.


Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 9 Desember 2021



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 37